



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI C TAHUN 1983 No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UNTUK YANG KELIMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN MOBIL
AMBULANCE MILIK DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemakaian Mobil Ambulance milik Daerah Tingkat II Purbalingga ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian besarnya tarif;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5/1974 tanggal 18 Juli 1974 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1975 Nomor 6) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1/1962 tanggal 25 April 1962 tentang Pemakaian Mobil Ambulance milik Daerah Tingkat II Purbalingga, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5/1974 tanggal 18 Juli 1974;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK YANG KELIMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE MILIK DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemakaian Mobil Ambulance milik Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1/1962 tanggal 25 April 1962 diundangkan pada tanggal 5 Juni 1963 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 62, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5/1974 tanggal 18 Juli 1974 diundangkan pada tanggal 3 Januari 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1975 Nomor 6, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah lagi sebagai berikut :

1. Untuk mempergunakan Mobil Ambulance dalam kota dipungut ganti rugi pada siang hari Rp. 1.300,00 dan malam hari Rp. 1.600,00 ;
2. Sehabis ayat (1) ditambahkan 3 buah sub ayat baru yang berbunyi :
 - (1a). Tiap penggunaan mobil ambulance diluar kota siang hari dipungut ganti rugi Rp. 150,00 tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya Rp. 1.600,00 ;
 - (1b). Tiap penggunaan mobil ambulance diluar kota pada malam hari dipungut ganti rugi Rp. 175,00 tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya Rp. 1.600,00 ;
 - (1c) Untuk menunggu orang-orang yang dimaksud dalam sub ayat (1a), (1b) Peraturan Daerah ini diluar kota, untuk setiap jam atau kurang dipungut ganti rugi Rp. 350,00.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 24 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal 14 Agustus 1983 No : 188.3/174/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal : 13 Oktober 1983 Seri C No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

MENGETAHUI :
Kepala Bagian Hukum & Ortala

M. SOEHARSONO
NIP. 010031830

Yang menyalin
sesuai dengan aslinya
Kasubag Perundang-undangan

S U H A D I., BcHk.
NIP. 500055255